



**P U T U S A N**

Nomor 203/Pdt.G/2025/PTA.Sby

**BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara cerai talak antara:

**PEMBANDING**, Kota Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Sandy Krishna, SH., dan Ainur Rofiq, SH., para Advokat pada kantor hukum "*Sandy Krishna, SH & Partner*", yang beralamat di Jalan Ketintang Asri Nomor 4 Surabaya, dengan alamat elektronik: *sandykrishna081@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2025, semula **Termohon**, sekarang **Pembanding**;

melawan

**TERBANDING**, Kota Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Agoeng Boedhiantara, S.H., Judha Sasmita, S.H., M.H., dan Sewu Raja Intan, S.H., M.H, para Advokat pada kantor hukum "*Krsna Law Firm*", yang beralamat di Jalan Ketintang Permai Blok BA Nomor 10 Surabaya, dengan alamat elektronik: *boediantara@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2025, semula **Pemohon**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5388/Pdt.G/2024/PA.Sby tanggal 15 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syawal/ 1446 Hijriah dengan mengutip amarnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Pembanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
  - 3.1. Nafkah madiyah selama 5 bulan sejak bulan Oktober 2024 sampai dengan bulan Februari 2025 =  $5 \times \text{Rp}6.000.000,00 = \text{Rp}30.000.000,00$  (tiga puluh juta rupiah);
  - 3.2. Nafkah Iddah selama 3 bulan =  $3 \times \text{Rp}6.000.000,00 = \text{Rp}18.000.000,00$  (delapan belas juta rupiah);
  - 3.3. Mut'ah berupa sewa rumah (unit apartemen) telah dibayar dari tahun 2025 sampai tahun 2028 unit tersebut untuk ditinggali oleh Termohon sebesar Rp115.500.000,00 (seratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah) setelah ikrar talak diucapkan menjadi hak Termohon;
4. Memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya setelah Tergugat memenuhi isi diktum nomor 3 diatas;
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 15 April 2025 dengan dihadiri pihak Termohon yang sekarang **Pembanding**, dan juga dihadiri oleh Pemohon yang sekarang **Terbanding**;

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Surabaya *a quo*, Pembanding mengajukan permohonan banding, hal tersebut sesuai dengan Akta Permohonan Banding *Elektronik* Nomor 5388/Pdt.G/2024/PA.Sby tanggal 17 April 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding sesuai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Surat Tercatat Kepada Terbanding Nomor 5388/Pdt.G/2024/PA.Sby tanggal 25 April 2025;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 29 April 2025, hal tersebut sesuai dengan Tanda Terima Memori Banding Nomor 5388/Pdt.G/2024/PA.Sby tanggal 2 Mei 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Surabaya, yang petitum pokoknya mohon agar Majelis Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Memori Banding Termohon/Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Surabaya 5388/Pdt.G/2024/PA.Sby tertanggal 14 April 2025;

Dengan mengadili sendiri memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Termohon/Pembanding untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak raj'i terhadap Termohon (**Pembanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Jombang;
3. Menghukum Pemohon/Terbanding untuk membayar madiyah sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan diserahkan kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebelum ikrar talak dijalankan;
4. Menghukum Pemohon/Terbanding untuk membayar mut'ah sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan diserahkan kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebelum ikrar talak dijalankan;
5. Menghukum Pemohon/Terbanding untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan diserahkan kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebelum ikrar talak dijalankan;
6. Menghukum Pemohon/Terbanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur di Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas Memori Banding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori banding tanggal 9 Mei 2025, hal tersebut sesuai dengan Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 5388/Pdt.G/2024/PA.Sby tanggal 9 Mei 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, yang petitum pokoknya mohon agar Majelis Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Banding dari Pembanding dahulu Termohon untuk seluruhnya;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5388/Pdt.G/2024/PA.Sby tanggal 15 April 2025;
3. Menghukum Pembanding dahulu Termohon untuk membayar biaya perkara;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) elektronik tanggal 6 Mei 2025, dan ternyata Pembanding tidak memeriksa berkas banding (*inzage*), hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Banding (*inzage*) Nomor 5388/Pdt.G/2024/PA.Sby tanggal 9 Mei 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) elektronik tanggal 6 Mei 2025, dan Terbanding telah memeriksa berkas banding (*inzage*), hal tersebut sesuai Berita Acara Telah Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) Nomor 5388/Pdt.G/2024/PA.Sby tanggal 6 Mei 2025 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 20 Mei 2025 dengan Nomor 203/Pdt.G/2025/PTA.Sby;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan bandingnya tanggal 17 April 2025 atas putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5388/Pdt.G/2024/PA.Sby tanggal 15 April 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1446 Hijriah, dan pada saat putusan dibacakan, Kuasa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pembanding dan Kuasa Terbanding hadir secara elektronik, dan permohonan banding Pembanding diajukan pada hari ke 2 (dua), maka sesuai Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo. pasal 1 angka (12) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 permohonan banding Pembanding masih dalam tenggat waktu banding, maka permohonan banding Pembanding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai peradilan ulangan pada tingkat banding sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang perkara *a quo* untuk dipertimbangkan dan diputus kembali pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa tanggal 16 April 2025 Pembanding memberikan kuasa kepada Ainur Rofiq, S.H. dan Sandy Krishna, S.H. dan para Advokat pada kantor hukum Sandy Krishna, S.H & Partners, begitu juga Terbanding berdasarkan surat kuasa tanggal 29 April 2025 memberikan kuasa kepada Agung Boedhiantara, S.H., Judha Sasmita, S.H., M.H. dan Sewu Raja Intan, S.H., para Advokat pada Krsna Law Firm, dan para Kuasa Pembanding dan Terbanding tersebut telah melampirkan Berita Acara Sumpah dan Kartu anggota yang masih berlaku, oleh karena itu sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus jo. Pasal 4 Ayat (1) dan Pasal 10 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 para Kuasa Hukum Pembanding dan Terbanding telah sah untuk mewakili para pihak untuk beracara pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam persidangan telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri maupun melalui proses mediasi dengan menunjuk Mediator Dra. Hj. Sufijati, M.H., namun tidak berhasil, sebagaimana laporan Mediator tanggal 10 Desember 2024. Dengan demikian, upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jls. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang prosedur

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi di pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama setelah mempelajari pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Agama Surabaya akan mengadili pokok perkara dengan pertimbangan sebagai berikut:

## Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memperhatikan pertimbangan putusan Pengadilan Agama Surabaya secara saksama, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Surabaya yang mengabulkan permohonan cerai talak Terbanding dengan mendasarkan kepada alasan adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Pembanding kepada Terbanding dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Terbanding mendalilkan bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak akhir tahun 2012, karena Pembanding mempunyai sifat temperamental dan sering mengancam Terbanding, puncaknya telah pisah ranjang sejak bulan Februari 2024 lalu pisah tempat tinggal selama 2,5 (dua setengah bulan) sebagaimana posita permohonan Terbanding angka 3 dan 4;
- Bahwa Pembanding telah menyampaikan jawabannya pada persidangan tahap jawab jinawab yang pada pokoknya membantah seluruh dalil-dalil permohonan Terbanding dan menyatakan keberatan bercerai dengan Terbanding, sedangkan Terbanding dalam repliknya tetap mempertahankan permohonan cerainya semula;
- Bahwa Terbanding telah menguhkan dalil permohonannya dengan bukti tertulis dan saksi-saksi bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya;
- Bahwa saksi-saksi Terbanding telah menerangkan bahwa Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran setidaknya saksi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui akibat pertengkaran itu Pembanding dan Terbanding telah pisah tempat tinggal hingga kini sudah 2,5 bulan (dua setengah bulan);

- Bahwa keterangan saksi-saksi Terbanding tersebut dinilai mendukung dali-dalil Terbanding tentang perselisihan dan pertengkaran keduanya dalam rumah tangga;
- Bahwa berkaitan tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pembanding kepada Terbanding yang didalilkan Terbanding telah dibantah oleh Pembanding, dan Terbanding mengajukan bukti seorang saksi bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxx yang menerangkan bahwa pada saat terjadi pertengkaran Pembanding “memaki-maki dan mengatakan kamu mati” kepada Terbanding;
- Bahwa bukti seorang saksi dan tidak dikuatkan dengan bukti lain tersebut menurut pasal 185 ayat (2) KUHAP bernilai *unus testis nullus testis* yaitu satu saksi bukan bukti, maka kesaksian seorang saksi tersebut tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian;
- Bahwa ucapan Pembanding kepada Terbanding pada saat terjadi pertengkaran dengan “memaki-maki dan mengatakan kamu mati” merupakan ucapan seponitanitas sesaat pada waktu terjadi pertengkaran yang bukan merupakan tindakan nyata dan itupun terjadi karena akibat tindakan Terbanding yang diduga telah menjalin cinta/selingkuh dengan wanita lain bernama Nena Ses (jawaban Pembanding),
- Bahwa ucapan Pembanding dengan “memaki-maki dan mengatakan kamu mati” kepada Terbanding tersebut belum dapat dikategorikan tindak kekerasan Pembanding kepada Terbanding sebagaimana maksud pasal 5, 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, senyatanya Terbanding saat ini dalam keadaan sehat secara fisik dan psikis dan dapat beraktifitas secara normal;
- Bahwa dengan demikian dalil Terbanding bahwa Pembanding telah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Terbanding dipandang tidak terbukti;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan permohonan Terbanding dan keterangan saksi-saksi Terbanding terbukti bahwa Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan telah hidup berpisah tempat tinggal selama 2,5 bulan (dua setengah bulan);
- Bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 yang disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Rumusan Kamar Agama angka (1) yang pada pokoknya menegaskan bahwa *"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali Termohon/Pemohon ditemukan fakta melakukan KDRT."*
- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut dapat disimpulkan bahwa permohonan cerai talak yang diajukan Terbanding karena alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran baru dapat dikabulkan jika suami isteri sudah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya 6 bulan, atau terbukti adanya perbuatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), namun secara *de facto* perkara *a quo* ternyata tidak ditemukan adanya kekerasan dalam rumah tangga, sementara Pembanding dengan Terbanding baru berpisah selama kurang lebih 2,5 (dua setengah) bulan atau setelah Pembanding pulang kerumah orang tuanya karena disuruh oleh Terbanding;
- Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 421.K/Ag/2023 tanggal 9 Juni 2023 memberi abstraksi hukum sebagai berikut *"Gugatan Cerai yang pisahnya belum 6 bulan tidak memenuhi syarat formil, karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menilai bahwa permohonan cerai talak Terbanding tersebut belum memenuhi maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, Rumusan Kamar Agama angka (1) dan Putusan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 421.K/Ag/2023 tanggal 9 Juni 2023, oleh karenanya permohonan cerai talak Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), sehingga putusan Pengadilan Agama Surabaya tidak dapat dipertahankan;

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding bersama jawabannya telah mengajukan gugatan Rekonvensi, oleh karena gugatan diajukan bersamaan dengan jawaban, maka telah sesuai dengan pasal 132 huruf (a) HIR gugatan Rekonvensi tersebut telah memenuhi syarat formil untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding telah mengajukan gugatan rekonvensi sehingga kedudukan para pihak dalam rekonvensi sesuai putusan Mahkamah Agung RI Nomor 113 K/AG/1992 tanggal 27 Februari 1993 disederhanakan penyebutannya, Termohon dalam konvensi menjadi Penggugat/Pembanding dan Pemohon dalam konvensi disebut Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Pembanding adalah sebagai berikut :

1. Nafkah lampau selama 5 (lima) bulan sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
2. Mut'ah sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
3. Nafkah Iddah sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Semuanya dibayarkan sebelum ikrar talak dijalankan;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi *a quo* berupa nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah adalah merupakan gugatan bersifat *asessor* yang keberadaannya bergantung pada gugatan pokok *in casu* permohonan cerai talak Pemohon/Terbanding. Oleh karena permohonan cerai talak tidak memenuhi syarat formil dan telah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon/Pembanding juga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding yang diuraikan dalam memori bandingnya, telah turut dipertimbangkan sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi satu persatu secara tersendiri, hal tersebut sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diuraikan diatas, maka putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5388/Pdt.G/2024/PA.Sby tanggal 15 April 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 *Syawal* 1446 *Hijriah* sudah tidak bisa dipertahankan, karenanya harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan mengadili sendiri yang amar selengkapnyanya termuat dalam amar putusan ini;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara pada Tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon, dan pada Tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5388/Pdt.G/2024/PA.Sby tanggal 15 April 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 *Syawal* 1446 *Hijriah*;

## MENGADILI SENDIRI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Konvensi

- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

## Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa tanggal 3 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 *Dzulhijjah 1446 Hijriah* oleh kami, **Drs. H. M. Asymuni, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mashudi, M.H.** dan **Drs. Zainal Aripin, S.H., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari Kamis tanggal Kamis 5 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 *Dzulhijjah 1446 Hijriah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota, dan dibantu **M. Khusnul Yakin, S.Ag, M.HP** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

**Drs. H. Mashudi, M.H.**

**Drs. H. M. Asymuni, M.H.**

Ttd

**Drs. Zainal Aripin S.H, M.Hum**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Panitera Pengganti**

Ttd

**M. Khusnul Yakin, S.Ag, M.HP**

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

**Panitera,**

**Rusli, S.H., M.H.**

**Rincian Biaya:**

Administrasi Rp130.000,00

Redaksi Rp 10.000,00

Meterai Rp 10.000,00

Jumlah Rp150.000,00

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)